

	PERBAIKAN DATA ELEKTRONIK		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.017	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 15 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan data elektronik merupakan mekanisme merubah data yang telah tersimpan dalam sistem.- Data elektronik adalah angka-angka, huruf, grafik, gambar dan suara yang disimpan dalam bentuk yang dapat diproses oleh sebuah computer.		
Tujuan	Sebagai acuan dalam pelaksanaan mekanisme pengajuan perbaikan data elektronik yang terpadu baik internet maupun intranet bagi departemen/divisi/unit yang membutuhkan.		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-057/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. <i>User</i> mengisi formulir pengajuan perbaikan data elektronik dilengkapi dengan lembar berita acara.2. <i>User</i> memintakan persetujuan berupa tanda tangan atasan langsung dan kepala unit atau departemen terkait terlebih dahulu.3. <i>User</i> mengajukan berita acara dan dimintakan persetujuan dari atasan langsung, Manajer terkait, Manajer umum dan Direktur Rumah sakit.4. <i>User</i> menyerahkan formulir dan lembar kerja berita acara yang telah ditandatangani lengkap kepada unit operasional teknologi informasi.5. Staf operasional teknologi informasi mencatat formulir pengajuan dan berita acara perbaikan data elektronik ke dalam arsip operasional teknologi informasi.6. Staf operasional teknologi informasi dan <i>programmer</i> melakukan evaluasi data yang akan direvisi.7. <i>Programmer</i> membuka aplikasi yang disesuaikan dengan permintaan perbaikan data elektronik.8. Staf operasional teknologi informasi melakukan validasi data dari data yang direvisi dan telah diketahui oleh kepala unit operasional teknologi		

	PERBAIKAN DATA ELEKTRONIK		
	No. Dokumen DIR.04.03.01.017	No. Revisi 00	Halaman 1 / 2
	<p>informasi.</p> <p>9. Staf operasional teknologi informasi mengirim atau menginformasikan data yang sudah divalidasi kepada <i>user</i>.</p> <p>10. Staf operasional teknologi informasi menyerahkan formulir berisi perbaikan data elektronik kepada <i>user</i> bahwa perbaikan data elektronik telah dipenuhi.</p> <p>11. Staf operasional teknologi informasi menyimpan arsip formulir pengajuan perbaikan data elektronik dan lembar berita acara di unit operasional teknologi informasi.</p>		
Unit Terkait	- Seluruh Departemen/Divisi/Unit		